

**PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK
ASUH**

**(Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro
Kabupaten Jombang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FITRI APRILIA PRATIWI

NIM : 0910110159



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

A. JUDUL

PERALIHAN HARTA ORANG TUA ASUH KEPADA ANAK ASUH (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)

B. ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

FITRI APRILIA PRATIWI, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, *Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh (Studi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)*, Ulfa Azizah, S.H. M.Kn ; Adum Dasuki, S.H. M.S.

Skripsi ini membahas tentang peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh dengan studi dalam perspektif Hukum Islam di desa Gajah kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa keluarga yang melakukan pewarisan dengan memberikan seluruh harta warisannya kepada anak asuh. Permasalahan yang diangkat adalah apakah alasan harta orang tua asuh di desa Gajah kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya dan apakah terjadi konflik atau kendala dan bagaimana cara menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa masing-masing keluarga memiliki alasan melakukan pengasuhan, antara lain untuk melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak dan melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan yaitu, untuk memeperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, untuk mendapat tenaga kerja di rumah, serta belas kasihan dengan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua asuh beranggapan bahwa harta yang mereka miliki dapat diberikan kepada siapa saja

sesuai kehendak mereka, berapapun jumlahnya. Kendala dalam peralihan tersebut adanya rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua asuhnya yang dilakukan untuk menghindari adanya konflik yaitu dengan musyawarah, maupun melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, melakukan penyelesaian sengketa ke pengadilan, dan mengadakan sosialisasi hukum di desa Gajah.

Saran dari penulis agar ahli hukum memperbanyak sosialisasi di desa-desa tentang hukum waris, bagi orang tua asuh untuk lebih memperhitungkan kembali apabila akan memberikan warisan kepada anak asuhnya, bagi anak asuh seharusnya mengetahui bagian yang seharusnya menjadi haknya, bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengambil pelajaran tentang hal waris-mewaris agar tidak menimbulkan konflik.

ABSTRACT

FITRI APRILIA PRATIWI , Pure Civil Law , Faculty of Law, University of Brawijaya , August 2013 , Transition Treasure Foster Parents To Foster Children (Studies in Islamic Law Perspective On Gajah Village District Ngoro Jombang) , Ulfa Azizah , SH M.Kn ; Adum Dasuki , S.H. M.S.

This thesis discusses the transition property to the foster parents with foster children study in the perspective of Islamic law in Gajah village district Ngoro Jombang . This is motivated by the existence of several families who do inheritance by giving all his estate to foster care . Issues raised is what the reason of treasure foster parents in the village of Gajah district Ngoro Jombang overall switch to the foster children and whether there is a conflict or problem and how to solve them . This research uses empirical research using sociological juridical approach .

From the results of the analysis carried out , it is known that each family has reason do care , among others, to continue the descent , child maintenance and inheritance continue . With the goal is, to strengthen your ties with foster parents, the children in inducement , as the child of a friend , to get employment at home , and compassion with the children . Therefore foster parents assume that their substance can be given to anyone they prefer, regardless of the amount . Constraints in the presence of transition jealousy and hatred between biological children , nephews , or siblings with a foster child who is a person who is more entitled to the estate of his foster parents are taken to avoid any conflict with the consensus , and involve a third party as mediator , the resolution of disputes to the courts , and the socialization of law at Gajah village .

Advice from the author in order to reproduce jurist socialization in the villages of the law of inheritance , for foster parents to better take into account back if it will provide a legacy to foster children , for society at large to be able to take lessons about heir inheritance so as not to cause conflict.

C. KATA KUNCI : Hukum Islam, Peralihan Harta, Anak Asuh, Orang tua asuh, Harta Warisan Anak Asuh, *Islamic Law, Transitional Treasures, Foster Children, Foster Parents, Inheritance Of Foster Children.*

D. PENDAHULUAN

Harta kekayaan merupakan objek dari pewarisan. Baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Segala harta dengan tidak mengindahkan asalnya, baik itu barang suami atau barang istri serta barang gono-gini yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan-keturunan atau generasi-generasi berikutnya, dimana pembagian-pembagiannya telah diatur ke dalam sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia dikenal adanya 3 sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam. Ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum positif. Ketiga sistem pewarisan tersebut mengatur tentang segala sesuatu tentang pewarisan. Secara garis besar bahwa yang berhak menjadi ahli waris diutamakan kepada keturunannya atau anak-anak dari si Pewaris. Apabila ada sesuatu hal, keluarga yang khawatir tidak memiliki keturunan pada umumnya melakukan pengasuhan anak. Masing-masing sistem pewarisan memiliki istilah sendiri untuk menyebutkan anak yang bukan dari keluarga sedarah. Dalam Hukum Waris Adat disebut anak angkat, sedangkan dalam Hukum Waris BW disebut adopsi, dan dalam Waris Islam disebut anak asuh.

Dalam pengasuhan anak akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak asuh dengan orang tua asuh dan juga membawa akibat terhadap harta peninggalan orang tua asuhnya. Dalam kewarisan yang bersumber pada Al-Qur'an tidak dijumpai bahwa anak asuh memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua asuhnya apabila orang tua meninggal dunia, dimana harta warisan akan jatuh pada keturunan sedarah kesamping, keatas atau kebawah. Seorang anak angkat yang ingin diberikan harta peninggalan dari orang tua angkatnya, KHI mengatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Faktanya tidak demikian, dalam penulisan ini yang juga dijadikan tema dasar yakni tentang pewaris di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, pewaris yang tidak memiliki keturunan maka ahli waris yang ada hanyalah garis keturunan menyamping, yaitu saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung atau keponakan dari pewaris. Fakta yang terjadi pada keluarga di Desa Gajah tersebut harta warisan diberikan seluruhnya kepada anak asuh.

E. MASALAH

Berdasarkan pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah alasan harta orang tua asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya?
- 2) Apakah peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terdapat kendala atau konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?

F. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang faktual yang ada di dalam masyarakat, khususnya di dalam kehidupan masyarakat yang tidak memiliki keturunan dan mengasuh anak untuk mewarisi harta warisannya.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*empirik*) di lokasi penelitian yaitu di Desa Gajah, Kabupaten Jombang dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*). Penelitian lapang ini lebih difokuskan pada implementasi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia mengenai peralihan hak pewaris kepada anak angkat tersebut.

b. Data Sekunder

- Peraturan Perundang-Undangan , meliputi :

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209

- Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel berkaitan dengan Hukum Waris, khususnya Hukum Waris Islam.
- Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu diperoleh dengan wawancara atau interview, melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas dari pihak keluarga pewaris dan institusi terkait yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan tentang masalah waris.

Setelah data-data tersebut diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dihubungkan sedemikian rupa, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari peralihan hak pewaris kepada anak asuh yang terjadi di

daerah lokasi penelitian. Sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, peralihan hak pewaris kepada anak angkat yang terjadi di daerah lokasi penelitian. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian.

G. PEMBAHASAN

Alasan Harta Orang Tua Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Beralih Secara Keseluruhan Kepada Anak Asuhnya

Pengasuhan anak di desa Gajah dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, karena mandul atau karena sekian lama telah berumah tangga belum dikaruniai anak. Terdapat juga pengasuhan anak yang dilakukan oleh janda atau wanita yang belum menikah.

Beberapa alasan atau yang membangkitkan seseorang untuk mengasuh anak adalah :

1. Melanjutkan keturunan;
2. Pemeliharaan anak;
3. Melanjutkan harta warisan.

Jadi tujuan dari pengasuhan anak di desa Gajah antara lain:

1. Untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh.

2. Untuk menjadikan anak pancingan, yaitu menurut kepercayaan dengan mengasuh anak saat lama menikah belum dikaruniai anak dapat memperoleh anak sendiri.
3. Sebagai teman anak kandung.
4. Untuk mendapatkan tenaga kerja di rumah.
5. Rasa belas kasihan atas kehidupan anak tersebut.

Masing-masing dari keluarga memiliki latar belakang yang berbeda dalam melakukan pengasuhan anak, begitu pula dalam melakukan pewarisan kepada anak asuhnya. Setiap keluarga memiliki ketakutan yang sama yaitu mengenai warisan yang mereka terima sebagai anak asuh.

Sebenarnya, anak asuh tidak bisa mendapat harta warisan dari orang tua asuh, dia hanya bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya. Apabila anak asuh mendapatkan wasiat wajibah maka hanya mendapatkan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta yang dimiliki orang tua asuh. Seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

Dalam hukum Islam anak asuh tetap berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua kandungnya. Sedangkan di dalam keluarga asuhnya dia diperlukan sebagai anak kandung di dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang dengan tidak memutuskan tali hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Berarti pengasuhan anak sebagaimana tersebut di atas jika ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai, berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah dan nasab antara anak yang diasuh dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Pengasuhan anak tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa diperoleh dengan nasab keturunan, maka pengasuhan anak tidak mengakibatkan hak waris dan hak wali mewali.

3. Pengasuhan anak dengan tujuan pemeliharaan pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak asuh diperbolehkan.
4. Pengasuhan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua maka dibenarkan dan dianjurkan Islam.¹

Menurut hukum Islam pengasuhan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diasuh dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak asuh tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua asuh demikian juga sebaliknya.
3. Anak asuh tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua asuhnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal.
4. Orang tua asuh tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak asuhnya.²

Kendala Atau Konflik Peralihan Harta Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh Di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan Cara Menyelesaikan Konflik Tersebut.

Pada proses peralihan harta warisan kepada orang yang berhak mendapat harta kekayaan itu akan selalu menimbulkan beberapa persoalan sebagai berikut :

¹ Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal 24

² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Al-Maarif, Bandung, 1972, hal 30

- a. Pada unsur pewaris yang meninggalkan harta warisan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang pewaris dengan harta warisannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris itu berada.
- b. Pada unsur ahli waris menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.
- c. Pada unsur harta warisan menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud harta warisan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana pewaris dan ahli waris sama-sama berada.³

Hak waris yang disebabkan karena kedudukannya sebagai anak asuh, menurut Hukum Islam akan menimbulkan rasa iri dan benci antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya dalam meminimalisir adanya konflik antara anak asuh dengan keluarga pewaris.

1. Upaya dari Internal Keluarga dengan Musyawarah

Upaya meminimalisir konflik dapat diselesaikan melalui pihak keluarga dengan mengadakan musyawarah dengan ahli waris sebenarnya untuk membahas pembagian warisan kepada anak asuh. Apabila ahli waris setuju maka harta warisan yang diwasiatkan pada anak asuh sah menjadi miliknya.

2. Upaya Penyelesaian Pewarisan dari Luar Keluarga dengan Melibatkan Pihak Ketiga

Melibatkan pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang mengetahui seluk-beluk warisan tersebut dapat beralih ke anak asuh. Biasanya yang menjadi penengah bisa saja dari kalangan keluarga sendiri, ataupun orang lain.

³ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Mas Agung, Jakarta, 1987, hal 50

Biasanya di desa – desa sering meminta bantuan kepada perangkat desa maupun orang yang lebih memahami mengenai keperdataan, seperti notaries.

3. Upaya Eksternal dengan Melakukan Penyelesaian Sengketa Waris Anak Asuh ke Pengadilan.

Perbedaan Prinsip Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak⁴

No	Aspek/ Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1	Hubungan Nasab	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. • Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat-akibat hukumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. • Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain.

⁴ Andi Syamsu Alam, Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 16

		<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat tetap dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua kandung.
2	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.
3	Hubungan mahrom	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.
4	Hak Waris	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua

		angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.	angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.
--	--	--	---

4. Mengadakan Sosialisasi Hukum

Memberikan informasi mengenai bagaimana pewarisan secara Adat, pewarisan secara Islam, dan pewarisan secara BW. Memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa menggunakan masing-masing pilihan hukum tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan mengapa harta orang tua asuh di desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak, melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, mendapatkan tenaga kerja di rumah dan yang terakhir rasa belas kasihan atas kehidupan anak tersebut.

Kendala atau konflik peralihan harta orang tua asuh kepada anak asuh di Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang rasa iri dan benci

antara anak kandung, keponakan, maupun saudara kandung dengan anak asuh yang merupakan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua asuhnya. Cara menyelesaikan konflik tersebut, yaitu dengan cara-cara upaya dari internal keluarga dengan musyawarah, upaya penyelesaian pewarisan dari luar keluarga dengan melibatkan pihak ketiga, upaya eksternal dengan melakukan penyelesaian sengketa waris anak asuh ke pengadilan, mengadakan sosialisasi hukum di desa gajah.

b. Saran

Bagi ahli hukum hendaknya lebih memperhatikan desa-desa seperti desa Gajh. Meskipun letaknya cukup jauh dari Kabupaten, tetapi permasalahan mengenai hukum juga cukup banyak sehingga memerlukan perhatian juga oleh para ahli hukum. perbanyak sosialisasi di desa-desa agar warga desa dapat mengetahui apabila Warga Negara Indonesia memiliki hukum waris yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahan waris.

Bagi Orang tua asuh yang memiliki anak asuh hendaknya memperhatikan bagaimana nasib anak asuhnya saat mereka meninggal, sehingga tidak menimbulkan konflik selanjutnya. Mohon diperhitungkan kembali apabila akan memberikan warisan kepada anak asuhnya.

Bagi anak asuh hendaknya mengetahui bagian yang seharusnya menjadi haknya saat orang tua asuhnya meninggal dunia. Sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Bagi masyarakat pada umumnya untuk lebih memperhatikan contoh seperti keluarga yang memiliki anak asuh seperti itu. Sehingga dapat mengambil pelajaran tentang hal waris-mewaris. Walaupun tidak memiliki anak asuh, tidak jarang juga yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, lebih diperhatikan lagi mengenai waris, agar tidak merusak hubungan kekerabatan dalam keluarga.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. **Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam**. Jakarta: Kencana.

Basyir, Ahmad Azhar. 1972. *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*. Bandung: AL-Maarif.

Budiarto, Muhammad. 1985. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Jakarta: Akademika Pressindo.

Wignjodipoero, Soerojo. 1987. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Mas Agung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yogyakarta: Pena Pustaka.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak